



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARO JAMBI
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MUARO JAMBI**

Alamat: Jalan Jambi – Kumpeh Km. 82 Kode Pos : 36371
Email: mtsnjebus@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA MTs NEGERI 4 MUARO JAMBI

NOMOR : 024 /MTs.05.004/KP.07.6/ 06 /2025

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK

TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MUARO JAMBI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik, perlu dilakukan Ujian Pada akhir jenjang Satuan Pendidikan dalam bentuk Ujian Madrasah;
b. Bahwa Ujian Madrasah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan Kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan di Madrasah;
c. Bahwa berdasarkan hasil rapat dewan guru tentang penetapan kelulusan 31 peserta didik tanggal 28 bulan Mei 2025;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Muaro Jambi, tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2024/2025;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851);
5. Peraturan menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;
7. Keputusan menteri Agama Nomor 165 tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah;

11. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 tahun 2019 tentang Ujian yang diselenggarakan satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 694 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Ajaran 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Kelulusan bagi Peserta Didik Tahun Pelajaran 2024/2025 Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Muaro Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini.
- KEDUA : Peserta Didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Ijazah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



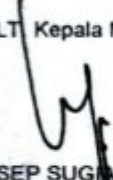
Ditetapkan Di : Muaro Jambi
Pada Tanggal : 02 Juni 2025
Pit. Kepala MTs Negeri 4 Muaro Jambi

ASEP SUGARTO S.Pd
NIP. 197102062002121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PLT. KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MUARO JAMBI
NOMOR : 014/MTs.05.004/KP.07.6/ 06 /2025
TENTANG : PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN AJARAN 2024/2025

**PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LULUS PADA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MUARO JAMBI
TAHUN AJARAN 2024/2025**

No	No. Peserta	NISN	Nama Peserta	Tempat/ Tanggal Lahir
1	25-05-07-2-0004-0001	0105649982	A. ZULPIKAR	SUNGAI AUR, 13-04-2010
2	25-05-07-2-0004-0002	0098436982	ADIL BAGIA RIZKI	JEBUS, 09-11-2009
3	25-05-07-2-0004-0003	0092996251	ANDINI	SUNGAI AUR, 03-09-2009
4	25-05-07-2-0004-0004	0103499089	APRIAN ARJUNA	SUNGAI AUR, 21-04-2010
5	25-05-07-2-0004-0005	0095815247	DEFO SATRIA	RUMBAI, 29-12-2009
6	25-05-07-2-0004-0006	0085551949	DEKA AURIAN NURDIN	JEBUS, 30-07-2008
7	25-05-07-2-0004-0007	0101240124	FATHIAN NAZLA SAFITRI	MUARO JAMBI, 22-06-2010
8	25-05-07-2-0004-0008	0096600131	GALANG	SUNGAI AUR, 05-11-2009
9	25-05-07-2-0004-0009	0108587471	LUTFILLAH BAIDOWI	GEDONG KARYA, 19-01-2010
10	25-05-07-2-0004-0010	0107649286	M. NAJMI PERMANA	MUARO JAMBI, 21-06-2010
11	25-05-07-2-0004-0011	0109893721	M. ALFARIZI	SUNGAI AUR, 11-06-2010
12	25-05-07-2-0004-0012	0095693554	MUHAMAD DERI	SUNGAI AUR, 03-12-2009
13	25-05-07-2-0004-0013	0096654078	RAMA ADITYA	SUNGAI AUR, 25-08-2009
14	25-05-07-2-0004-0014	0107435756	WENI APRILIA	SUNGAI AUR, 05-04-2010
15	25-05-07-2-0004-0015	0104141656	WIDIA SRIHASANAH HAYU	GEDONG KARYA 24-02-2010
16	25-05-07-2-0004-0016	0092783878	ZULFA	SUNGAI AUR, 17-12-2009
17	25-05-07-2-0004-0017	0101332680	AHMAD BUDIMAN	JEBUS, 10-03-2010
18	25-05-07-2-0004-0018	0104954708	CITRA CHARISTA	SUNGAI AUR, 21-06-2010
19	25-05-07-2-0004-0019	0095924974	DEA AZLITA SETIAWATI	JEBUS, 11-12-2009
20	25-05-07-2-0004-0020	0105194371	FAISAL AKBAR	MUARO JAMBI, 13-06-2010
21	25-05-07-2-0004-0021	0086052204	ISKANDAR	SUNGAI AUR, 03-05-2008
22	25-05-07-2-0004-0022	0102808198	M. FEBRIAN JUNIOR	JEBUS, 28-02-2010
23	25-05-07-2-0004-0023	0107123912	M. ALIF PRATAMA	SUNGAI AUR, 31-03-2010
24	25-05-07-2-0004-0024	0102145974	M. SOBIRIN	SUNGAI AUR 20-01-2010
25	25-05-07-2-0004-0025	0105099269	MAULIDA INDRIYANI	JEBUS, 27-02-2010
26	25-05-07-2-0004-0026	0099660292	NURHANI YATUS SAKINAH	GEDONG KARYA, 18-04-2009
27	25-05-07-2-0004-0027	0109043717	PUTRA SANTOSO JULIANTO	SUNGAI AUR, 23-10-2010
28	25-05-07-2-0004-0028	0105321467	RAHMAH HARIYANI	KILANGAN II, 13-02-2010
29	25-05-07-2-0004-0029	0095832581	SUFRIYADI	SUNGAI AUR, 01-11-2009
30	25-05-07-2-0004-0030	0104222841	ULWAN HABIBURRAHMAN	GEDONG KARYA, 14-05-2010
31	25-05-07-2-0004-0031	0103779610	ZIVANA LETISHA	JEBUS, 09-05-2010

PLT Kepala Madrasah

ASEP SUGARTO, S.Pd
NIP. 197102062002121002

